



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL
DAN
GEREJA KEMENANGAN IMAN IMANUEL (G.K.I.I.)
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG KEROHANIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) AGAMA KRISTEN / KATOLIK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KUALA TUNGKAL**

NOMOR : W.5.PAS.PAS.7 - 1.HH.04.05 TAHUN 2024

NOMOR : 08 / GKII / KTL / 2024

Pada hari ini Sabtu, tanggal tujuh belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **I GUSTI LANANG AGUS CP** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-41.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan Raya Teluk Nilau, Kel. Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. PDT ANDAR GULTOM

Gembala Gereja Kemenangan Iman Imanuel (G.K.I.I.) Jemaat Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Penugasan Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Imanuel Nomor : 01 / SP/GKII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Surat Penugasan dari Gereja Kemenangan Iman Imanuel (GKII) yang melayani untuk Provinsi, yang berkedudukan di Jalan Jarkasi RT.004, Sungai Nibung, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK Sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Beragama Nasrani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB kuala Tungkal, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan, dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : 4296/Kw.07.7/BA.01.1/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Surat Keterangan Tanda Laporan;
5. Surat Rekomendasi Pengurus Daerah PGPI Provinsi Jambi tanggal 21 Mei 2024;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

6. Surat Penugasan Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Imanuel Nomor : 01/SP/GKII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan adalah** Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penengakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. **Warga Binaan** adalah Narapidana, Anak binaan, dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.
4. **Pembinaan** adalah Kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
5. **Petugas Pemasyarakatan** merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama / berkeyakinan Kristen / Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pemberian dukungan pelaksanaan program kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini berupa Dukungan Pelaksanaan dan kelengkapan kegiatan pembinaan serta pembimbingan kerohanian agama Kristen / Katolik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal;

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan Kerohanian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Nasrani diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.
- (2) Peserta pelaksanaan program kegiatan adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.
- (3) Sebelum diselenggarakannya pelatihan, Pembinaan, dan / atau Pembimbingan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait teknis kegiatan yang mencakup jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, peserta kegiatan, Petugas/narasumber/pembimbing/pelatih, sarana yang digunakan, dan pembiayaan.
- (4) Petugas, Pelatih, Pembina, Pembimbing kegiatan Kerohanian dari **PIHAK KEDUA** saat melaksanakan tugasnya di LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal diberi tanda akses khusus berupa tanda pengenal sebagai sarana masuk atau keluar LAPAS oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini maksimal 2 (dua) kali dalam setahun; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** Berhak :


- a. Menerima / mengetahui materi pelatihan, Pembinaan, dan / atau Pembimbingan kerohanian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengajukan dan menerima bantuan sarana kelengkapan yang menyangkut pelatihan, Pembinaan, dan / atau Pembimbingan kerohanian dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menggunakan fasilitas atau alat yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait kegiatan pelatihan, Pembinaan, dan / atau Pembimbingan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. **PIHAK KEDUA** Berhak :

- a. Mendapatkan tanda akses khusus untuk masuk maupun keluar LAPAS selama pelaksanaan kegiatan Kerohanian terselenggara dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan pengamanan dari **PIHAK KESATU** terhadap petugas/Pelatih/Pembina/Pembimbing kegiatan kerohanian saat berlangsung;
- c. Menggunakan fasilitas atau alat yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** terkait penyelenggaraan kegiatan;

3. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membentuk tim / petugas sebagai pengawas guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung serta menyiapkan peserta dan sarana tempat pelaksanaan kegiatan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Memberikan tanda akses khusus bagi petugas yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk masuk atau keluar LAPAS berupa tanda pengenal pada saat kegiatan berlangsung;
- c. Membayar jasa / transport bagi Petugas/Pelatih/Pembina/Pembimbing sesuai ketentuan yang terdapat dalam DIPA apabila program kegiatan tersebut menggunakan anggaran dari **PIHAK KESATU**;

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan Petugas / Pelatih / Pembina / Pembimbing serta bahan atau materi kegiatan kerohanian yang akan diselenggarakan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menggunakan tanda akses khusus yang diberikan **PIHAK KESATU** untuk masuk dan keluar LAPAS selama kegiatan kerohanian berlangsung dan mematuhi peraturan tata tertib keamanan dan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal;
- c. Memberikan dukungan sarana kegiatan kerohanian kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dalam mata anggaran ataupun ketersediaan fasilitas yang memungkinkan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) yang disebabkan oleh keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 10
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberi tahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermatrai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



PDT. ANDAR GULTOM. M.Th

PIHAK KESATU,



I GUSTI LANANG AGUS CP
NIP.198108012000121003